BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Nomor: 7/HK.01.01/K.JI-30/10/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, perlu dilakukan kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan;
b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum merupakan salah satu peraturan yang perlu dilakukan kajian untuk memahami substansi pengaturan serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kampanye Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembentukan Tim Kajian Hukum terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Membentuk Tim Kajian Hukum terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Tim Kajian Hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kajian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Melakukan inventarisasi dan mempelajari substansi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
b. Melakukan identifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
c. Melakukan analisis hukum terhadap substansi pengaturan Kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan Undang-Undang Pemilihan Umum, peraturan perundang-undangan terkait, dan peraturan pelaksana lainnya;
d. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan strategi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
e. Menyusun hasil kajian hukum secara sistematis dan komprehensif; dan
f. Melaporkan hasil pelaksanaan kajian kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kajian Hukum bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Batu, 4 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Batu

Supriyanto, S.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : 7/HK.01.01/K.JI-30/10/2026
Tanggal : 4 September 2026

TIM KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Supriyanto	Ketua Bawaslu Kota Batu	Pengarah
2.	Mardiono	Anggota Bawaslu Kota Batu	Pengarah
3.	Yogi Eka Chalid Farobi	Anggota Bawaslu Kota Batu	Pengarah dan penanggung jawab
4.	Mohammad Rizal F.R.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu	Pengarah
5.	Dwi Kusharianti	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sekretariat Bawaslu Kota Batu	Ketua Tim
6.	La Ode Umar Alzamani	Analis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris Tim
7.	Ashari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
8.	Indah Kurniasih	Analis Hukum	Anggota Tim
9.	Didit Eko Purwanto	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota Tim
10.	Nur Ali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim

Batu, 4 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Batu



Supriyanto, S.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).